

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan akad salam pada praktek jual beli online dengan sistem *dropshipping* ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang jual beli salam di Zahra Collection Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli online dengan sistem *dropshipping* di Zahra Collection Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yaitu dengan cara pembeli memesan barang dan menyerahkan uang kepada *dropshipper* (penjual), kemudian *dropshipper* (penjual) akan menginformasikan kepada *supplier* (penyetok) bahwa terdapat pesanan barang dari pembeli dan menyerahkan uang kepada *supplier* (penyetok). Lalu *dropshipper* (penjual) juga memberikan alamat pemebeli dan meminta *supplier* (penyetok) untuk menyantumkan nama toko Zahra Collection sebagai pengirim barang. Dan *supplier* (penyetok) akan mengirimkan barang kepada pembeli dengan jasa pengiriman barang. Dan adapun praktek jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh pembeli adalah dengan cara pembeli hanya memesan barang, mengirimkan sejumlah uang kepada penjual dan barangnya akan datang dikemudian hari. Dalam praktek jual beli dengan sistem *dropshipping* itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh toko Zahra Collection. Adapun kelebihan yang dirasakan oleh toko Zahra Collection adalah dia tidak perlu menyetok barang, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang, biaya modal yang sangat sedikit, transaksi bisa dilakukan 24 jam dan tidak menghabiskan banyak waktu. Lalu kekurangan dari jual beli online dengan sistem *dropshipping* adalah dia hanya mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit, tidak bisa

mengetahui stok barang di *supplier* (penyetok) dan akan sulit untuk menjawab kompline dari para pembeli.

2. Jual beli dengan akad salam itu hampir menyerupai jual beli online dengan sistem *dropshipping* yaitu mekanismenya dan dalam penerapan akad salam pada praktek jual beli online dengan sistem *dropshipping* ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang jual beli salam di Zahra Collection Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri masih belum benar-benar menerapkan sepenuhnya jual beli online dengan sistem *dropshipping* menurut ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang jual beli salam. Yang pertama tentang barang haruslah diuraikan secara jelas kriterianya. Disini toko Zahra Collection tidak memberikan keterangan mengenai ciri-ciri barang yang dijual kepada pembeli. Yang kedua tentang pembatalan kontrak. Disini pembeli tidak boleh membatalkan pesanan dan tidak diperbolehkan untuk meminta uang kembali kepada toko Zahra Collection.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas bahwa dalm hal ini peneliti memberikan beberapa saran yang mengharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik toko Zahra Collection atau *dropshipper* (penjual) dan Pembeli

Dari Toko Zahra Collection hendaknya dalam melakukan jual beli online dengan sistem *dropshipping* sebaiknya dilakukan dengan benar-benar menerapkan rukun dan syarat akad salam yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang jual beli salam salam agar tidak menyimpang dari rukun dan syarat dalam jual beli online dengan sistem *dropshipping* menurut Islam. Dan hendaknya

mempelajari lebih dalam tentang jual beli dengan akad salam agar penjualannya meningkat disetiap bulannya.

2. Bagi peneliti selayaknya, lebih baiknya memahami tentang jual beli dalam akad salam yang menyerupai dengan jual beli online dengan sistem *dropshipping*.